



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

**AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM MEDAN**

No. 07/DR/D.01/VIII/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN Ka. PRODI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN**

Menimbang: a. Bahwa dalam upaya meningkatkan standar mutu pendidikan di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.  
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Ka.Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan Keputusan Direktur Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 403/E/O/ 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan kesehatan Talitakum.  
2. Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).  
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat saudara **dr. Ren Ayesha Ramadani Siregar, M.Kes** sebagai Ka. Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan.  
Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, Ka.Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan bertanggung jawab kepada PUDIR I Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Agustus 2015

Direktur

**dr. Jonas Ardianta, Sp.Rad**  
NIDN : 0101037401

